

## **Gubernur Dominggus tekankan BUMD lirik potensi SDA Papua Barat**

Manokwari (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menekankan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) segera melirik potensi sumber daya alam (SDA) untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

"Banyak sektor yang bisa kita garap sendiri dengan mengoptimalkan peran BUMD. Ada sektor migas, pertanian, perikanan, pariwisata dan perkebunan. Itu semua punya potensi besar untuk kita kembangkan," kata Dominggus di Manokwari, Jumat.

Belum lama ini, sebut gubernur, telah dilakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Papua Doberai Mandiri (Padoma). Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa BUMD Provinsi Papua Barat tersebut sudah mengalami cukup banyak perkembangan.

Gubernur menginginkan, PT Padoma terus meningkatkan perannya dalam mendorong pemanfaatan potensi SDA. Kekayaan alam Papua Barat dinilai menyimpan potensi besar untuk meningkatkan PAD.

"PT Padoma bisa membentuk anak perusahaan untuk mengelola potensi SDA kita sesuai sektor-sektor yang ada. Kita harus mulai, kesempatan ini terbuka lebar," sebut Dominggus lagi.

Pemerintah daerah sebagai pemegang saham tertinggi pada PT Padoma, katanya, siap mendukung dengan mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia menjelaskan, Papua Barat sudah ditetapkan sebagai provinsi konservasi. Dalam skema tersebut pemerintah telah menyiapkan konsep pembangunan berkelanjutan

"Ini bukan berarti kita menutup peluang investasi. Investasi harus juga jalan namun semua harus dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan," ujarnya.

Gubernur berharap, BUMD memiliki andil besar dalam kegiatan investasi di daerah tersebut. Ia juga menekankan agar, masyarakat dilibatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

## Sumber Berita :

1. <https://papuabarat.antaranews.com>, Gubernur Dominggus Tekankan BUMD Lirik Potensi SDA Papua Barat, diakses 10 September 2019.
2. <http://papuadalamberita.com>, Gubernur Tekankan BUMD Lirik Potensi SDA Papua Barat, diakses 10 September 2019.

## Catatan Berita :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada:
  - a. Pasal 1 angka 40  
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
  - b. Pasal 331 angka 4  
Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
    - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
    - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
  - c. Pasal 339 angka 1 s.d. 3
    - (1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
    - (2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
    - (3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.
  - d. Pasal 340 angka 1 s.d. 2
    - (1) Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.
    - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan perseroan Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

- e. Pasal 341 angka 1 s.d. 2
  - (1) Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
  - (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah pada:
  - a. Pasal 5 angka 2

Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
  - b. Pasal 7

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

    - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
    - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik; dan
    - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
  - c. Pasal 107 angka 1

BUMD dapat membentuk anak perusahaan.
  - d. Pasal 107 angka 2

Dalam membentuk anak perusahaan, BUMD dapat bermitra dengan:

    - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
    - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
  - e. Pasal 107 angka 4

Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

    - a. disetujui oleh KPM atau RUPS;
    - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
    - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
    - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan

- e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (PADOMA) pada:
- a. Pasal 1 angka 9  
Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (PADOMA) adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Papua Barat dibidang minyak dan gas bumi.
  - b. Pasal 3 angka 1  
Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (PADOMA) merupakan perusahaan induk (Holding Company) dan dapat membentuk anak perusahaan.
  - c. Pasal 4 angka 1  
Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (PADOMA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengelola potensi sumber daya alam termasuk minyak dan gas bumi baik dalam kegiatan usaha hulu maupun hilir serta kegiatan jasa penunjang lainnya.
  - d. Pasal 4 angka 2  
Tujuan pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (PADOMA) adalah untuk :
    - a. menjamin efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan usaha minyak bumi dan gas bumi melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan;
    - b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia di bidang teknologi dan manajemen;
    - c. melakukan pengambil – alihan seluruh saham milik Pemerintah Provinsi dan atau BUMD Provinsi Papua Barat maupun anak perusahaannya yang bergerak dibidang pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya minyak dan gas bumi;
    - d. meningkatkan PAD.
  - e. Pasal 7  
Laba Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (PADOMA) dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetor langsung secara netto ke Kas Daerah.
  - f. Pasal 16  
Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (PADOMA) dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib melaporkan kepada DPRD.